



KECAMATAN LANDASAN ULIN

Jl. Kenanga Rt 06 Rw. 09 70724 05114705080

kec-landasanulin.banjarbaru.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / KECAMATAN LANDASAN ULIN

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Blangko Permohonan dari Kelurahan yang sudah di isi lengkap
2. Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku
3. Rekomendasi dari Kelurahan
4. Foto Copy Sertifikat/SKT/Segel/Sporadik
5. Foto Copy Tanda Lunas Pajak Bumi Dan Bangunan atau SPPT Tahun Berjalan
6. Pernyataan tidak keberatan atas didirikannya bangunan dari pemilik tanah (apabila mendirikan bangunan bukan diatas tanah milik sendiri)
7. Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa
8. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan Bagi Yang Berbadan Hukum
9. Foto Copy NPWP
10. Surat Tidak Keberatan dari tetangga sebelah menyebelah
11. Gambar Kasar/Site Plan/ Rancak Tampak (tampak depan, belakang, kiri dan kanan)
12. Surat KuasaPengurusan dari pemilik / Pemohon Kepada Yang Mengurus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melengkapi Peryaratan IPPT : Formulir dari Kelurahan
2. Menerima Berkas IPPT
3. Mengoreksi atau Meneliti Kelengkapan berkas IPPT
4. Pengecekan Lokasi
5. Verifikasi Data
6. Memberikan Rekomendasi
7. Mendokumentasikan berkas IPPT
8. Menyerahkan berkas IPPT untuk diteruskan Ke Dinas PU dan Tata Ruang

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN LANDASAN ULIN

Jl. Kenanga Rt 06 Rw. 09 70724 05114705080

kec-landasanulin.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / KECAMATAN LANDASAN ULIN

3 Hari kerja

Jika permohonan lengkap dan pejabat penandatanganan berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

Pengaduan Layanan

Email 1 : admin@kec-landasanulin.banjarbarukota.go.id

Email 2 : keclandasanulin@gmail.com

Website : <http://www.kec-landasanulin.banjarbarukota.go.id>

Telepon : 0511-4705080